



PUTUSAN

Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 20 Januari 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di xKota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Tlp: xxxxxxxxxxxx.

Sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 07 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. x, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Kontrakan milik Ibu Nurbaiti).

Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kediaman orang tua Termohon yaitu di Jl. x, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang 06 Oktober 2017;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - 4.1. Termohon sulit dinasehati dengan baik oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberi;
 - 4.3. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tanggal 11 November 2018, yang mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Pemohon. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tanggal 20 Maret 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 6 bulan pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon juga sering membuat utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akhirnya pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga sekarang telah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk berbaikan lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak bisa menerima nasehat dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang telah 3 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Jl. x, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon / yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2017, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon selain itu Termohon sulit dinasehati dengan baik oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 hingga sekarang. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR. jo Pasal 170-171 HIR. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 3 tahun lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga tidak mengusahakan lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sejak bulan November 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



bersangkutan, maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda: telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendaknya, terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosofi dasar dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi oleh ketidakpedulian dan pengabaian tanggungjawabnya masing-masing justru dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 227 yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan, salah satu pihak telah dengan sengaja meninggalkan pasangannya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 hurup (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 hurup (b) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan, dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Ali, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 5 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5748/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)